



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KARTIKA No. NIK. 3213055201940001, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kp. Bakan Pintu Rt. 026 Rw. 012, Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Sunarya, SH.MH., **Nadi Sudrajat, S.H.**, Heru Sugiharto, SH., M. Waryana Suhendi Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nadi Sudrajat, S.H & Rekan, yang berkantor dan berkedudukan di Dusun Bakan Pintu Rt. 026 Rw. 012 Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/SK/LBH-US/III/2021 tertanggal 11 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Maret 2021 dibawah Nomor 86/III/BH/Pdt/2021/PN.Sng selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213055201940001, Kartu Keluarga No. 3213051202110007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Kartika, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994;
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran, bernama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994;
3. Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon sebagaimana tercantum dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213055201940001, Kartu Keluarga No. 3213051202110007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Kartika, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994, dengan;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran, bernama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994;
- 4. Bahwa nama Kartika dengan Katih Rahayu, adalah orang yang sama sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Beda Nama No PM.05/85/III/KS/2021 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan nama pemohon, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang bernama Kartika, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213055201940001, Kartu Keluarga No. 3213051202110007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994, dengan yang tercantum dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri secara virtual dari Kantor Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213055201940001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3213092202100109 yang dikeluarkan Kantor

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sng



Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran, bernama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. KIAH Binti ABUN dan 2. IWAN masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213055201940001, dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213092202100109 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam KTP dan KK dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran, bernama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994 sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon. Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213055201940001, dan tercatat dalam susunan keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213092202100109 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yang bernama Kartika, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213055201940001, Kartu Keluarga No. 3213051202110007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994, dengan yang tercantum dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran;

- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam KTP dengan Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran ;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Adminduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminduk yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai penambahan nama belakang dalam Kartu Keluarga (KK) agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Adminduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil i.e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 23 Desember 2020 dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang bernama Kartika, tempat tanggal lahir Subang, 12-12-1994, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213055201940001, Kartu Keluarga No. 3213051202110007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LT-03112020-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama Katih Rahayu lahir di Subang pada tanggal 12-12-1994, dengan yang tercantum dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0389330, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pabuaran

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Beda Nama No. PM.05/85/III/KS/2021, yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Iis Susilawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara virtual oleh Pemohon dari Kantor Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Iis Susilawati

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp100.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon : Rp 10.000,-
- Panggilan Pemohon : Rp -
- Sumpah : Rp. 20.000
- Redaksi Putusan : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-

Jumlah

Rp180.0000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)